

Pelatihan Investasi Pasar Modal bagi Klien Pemasyarakatan: Langkah Antisipasi Pengulangan Tindak Pidana Judi Online

Imro'atul Khusna

Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro
Korespondensi: imroatulkhusna3@gmail.com

Diterima: 3 Oktober 2024

Direvisi: 28 Oktober 2024

Disetujui: 31 Oktober 2024

Citation: Khusna, I. (2024). Pelatihan Investasi Pasar Modal Bagi Klien Pemasyarakatan : Langkah Antisipasi Pengulangan Tindak Pidana Judi Online. *Restorative : Journal of Indonesian Probation and Parole System*, 2(2). <https://doi.org/10.61682/restorative.v2i2.13>

Abstract

Indonesia is facing a critical issue with online gambling. Based on PPATK data until May 2024, the turnover of online gambling has reached IDR 600 trillion. Concurrently, the number of capital market investors has significantly increased due to the economic slowdown post-COVID-19 pandemic and the influence of the advanced digital era. Capital Market Investment Training can be used as a solution for probation offices to provide guidance programs for their clients, especially those involved in online gambling crimes. Both online gambling and capital market investments offer the convenience of online application. Additionally, empirical studies by Arthur et al. (2016) found similarities between gamblers and capital market investors in terms of cognition, motivation, and personality. Meanwhile, Oksanen et al. (2022) suggested that investment skills training can be provided to individuals using trading platforms to increase awareness of investment uncertainty risks, understand speculative risks, and avoid gambling. This applied research will focus on applying capital market investment training to probation clients. Furthermore, this study is supported by criminogenic assessment results from Bapas Metro, showing that clients have moderate to high financial management needs. This can be used as a basis for a case plan to support the provision of capital market investment training for probation clients. So that clients can reintegrate into society as better individuals, understanding that capital market investments are a better compared to uncertain online gambling and to be determined not to repeat their criminal acts.

Keywords: Applied Research, Capital Market Investment, Case Plan Cognitive, Online Gambling

Abstrak

Indonesia darurat Judi Online. Berdasarkan data PPATK hingga Mei 2024 perputaran uang judi online mencapai Rp 600 triliun. Begitupula dengan jumlah investor pasar modal yang naik signifikan akibat melambatnya aktivitas ekonomi pasca pandemi Covid-19, serta pengaruh kecanggihan era



Copyright © 2024 by Author(s)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

digital seperti saat ini. Pelatihan Investasi Pasar Modal dapat digunakan sebagai salah satu solusi bagi Balai Pemasyarakatan dalam memberikan program bimbingan terhadap klien, khususnya bagi pelaku tindak pidana judi online. Baik judi online maupun investasi pasar modal keduanya sama-sama menawarkan kemudahan dalam pengaplikasiannya. Selain itu, hasil tinjauan empiris oleh Arthur et.al (2016) menemukan bahwa terdapat kesamaan antara pemain judi dan investor pasar modal dalam segi kognitif, motivasi, dan kepribadian. Sementara itu, menurut Oksanen et.al (2022) pelatihan keterampilan investasi dapat diberikan bagi individu pengguna platform trading agar meningkatkan kesadaran akan risiko ketidakpastian investasi, memahami risiko spekulasi serta terhindar dari perjudian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian terapan yang berfokus pada pengaplikasian pelatihan investasi pasar modal bagi klien pemasyarakatan. Selain itu, penelitian ini dilengkapi dengan adanya hasil asesmen kriminogenik klien pemasyarakatan dari Bapas Metro dengan faktor kebutuhan manajemen keuangan rata-rata bernilai sedang hingga tinggi. Hal tersebut menjadi acuan dasar perencanaan bimbingan (case plan) untuk mendukung pemberian pelatihan investasi pasar modal bagi klien pemasyarakatan. Tujuannya adalah mendorong klien untuk dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat dan menjadi pribadi yang lebih baik, memberikan pemahaman bahwa investasi pasar modal lebih baik dibandingkan dengan permainan judi online, serta menumbuhkan tekad untuk tidak mengulangi tindak pidana.

Kata kunci: *Investasi Pasar Modal, Judi Online, Kognitif, Penelitian Terapan, Perencanaan Bimbingan*

Pendahuluan

Berdasarkan data direktori Mahkamah Agung hingga 5 Juli 2024 tercatat sebanyak 62.168 kasus Perjudian. Jumlah tersebut termasuk dalam kasus terbesar kelima yang terjadi di Indonesia (Mahkamah Agung RI, 2024). Tren perputaran uang judi online di Indonesia dari tahun 2017 hingga 2023 terus mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai lebih dari Rp517 triliun. Sedangkan pada awal triwulan tahun 2024 perputaran uang judi online mencapai Rp600 triliun. Jumlah tersebut bahkan melampaui besaran transaksi judi online selama setahun penuh pada kurun waktu 2023 (Tim PPATK, 2024). Selain itu, terdapat lebih dari 2 juta orang bahkan bertaruh dengan nominal di bawah Rp100.000,00. Hal tersebut mengindikasikan bahwa banyak pula dari golongan menengah ke bawah yang terjerat dalam permainan haram ini (Tim PPATK, 2023, p. 33). Bahkan Menkominfo pada tahun 2023 telah membuat pernyataan secara resmi dalam Siaran Pers No. 224/HM/KOMINFO/08/2023 yang menyatakan bahwa “Indonesia Darurat Judi Online. Semua pihak dan elemen masyarakat dihimbau agar saling membantu dalam pemberantasan judi online. Banyak anak-anak yang menjadi korban, generasi muda Indonesia harus diselamatkan dari praktik haram tersebut” (Kominform, 2023).

Kenaikan pesat pada jumlah perputaran uang judi online tersebut sejalan dengan kenaikan fantastis jumlah investor pasar modal di Indonesia. Salah satu penyebab terjadinya fenomena tersebut adalah melambatnya aktivitas ekonomi akibat pandemi Covid-19. Yang mana hal tersebut menyebabkan maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat banyak perusahaan yang melakukan efisiensi, sehingga jumlah pengangguran makin meningkat. Berdasarkan data BPS pada Agustus 2020 terdapat 29,12 juta orang dan setahun kemudian terdapat 21,32 juta orang merupakan penduduk usia kerja yang terdampak akibat pandemi Covid-19 (Badan Pusat Statistik, 2021). Sejak pandemi Covid-19 jumlah investor Pasar Modal di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 56,21% dari tahun sebelumnya, serta hampir 3,5 kali lipat lebih tinggi sejak 3 tahun terakhir (KSEI, 2020). Dilansir dari press release yang dikeluarkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) jumlah investor pasar modal yang dilihat dari jumlah Single Investor Identification (SID) mencapai 3.880.753 SID

pada tahun 2020. Kemudian jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 92,99 % pada tahun 2021 hingga menjadi 7.489.337 SID. Selanjutnya, hingga Mei 2024 jumlah investor di Indonesia terus merangkak naik hingga mencapai 12.936.162 SID (KSEI, 2024).

Terdapat berbagai macam faktor yang mendorong pertumbuhan investor di pasar modal. Salah satu diantaranya adalah adanya imbal hasil yang lebih menjanjikan dibandingkan tabungan atau deposito yang dapat menjadi alternatif penghasilan lain di tengah melambatnya aktivitas ekonomi akibat pandemi Covid-19. Selain itu, kemudahan melakukan pembukaan rekening dan transaksi investasi dilakukan sepenuhnya secara online (Helen dan Ester, 2021). Selanjutnya, terdapat kesamaan dari segi motivasi antara pecandu judi dan investor di pasar modal yaitu ketertarikan untuk mendapatkan keuntungan besar dan sensasi baru dari hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Aktivitas tersebut dapat dilakukan dengan mudah pada waktu luang yang dimiliki, terlebih ditambah dengan kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi sekuritas di era digital seperti saat ini (Arthur et al., 2016).

Popularitas investasi online tersebut seringkali tidak disertai dengan pengetahuan yang memadai. Akibatnya, banyak calon investor justru terjerumus ajakan dari sosial media atau sekadar fomo akibat promosi judi online berkedok investasi. Bersandar hanya pada iming-iming mendapatkan keuntungan yang fantastis dalam waktu singkat, kebanyakan investor tidak memikirkan adanya unsur risiko. Seperti halnya kasus pada tahun 2022 silam, yaitu trading aplikasi Binomo dan Quotex dengan jumlah kerugiannya mencapai ratusan miliar rupiah. Terdapat ratusan korban yang melapor dengan kerugian masing-masing mulai dari ratusan ribu hingga ratusan juta rupiah (Mahkamah Agung RI, 2022). Maka dari itu, pelatihan keterampilan investasi dipandang perlu diberikan kepada individu pengguna platform trading untuk meningkatkan kesadaran akan risiko ketidakpastian investasi, memahami risiko spekulasi, serta terhindar dari perjudian (Oksanen et al., 2022).

Di sisi lain, algoritma judi online dikendalikan oleh penyedia layanan situs tersebut. Implikasinya, kemungkinan menang atau kalah telah dikendalikan secara mutlak. Pada umumnya kemenangan dalam permainan judi online jarang sekali terulang sehingga pemain judi online akan mengalami kerugian secara terus menerus (Maulana, 2023). Hal tersebut memberikan dampak buruk bagi masa depan pecandu judi online, masa depan keluarganya, maupun bagi tatanan kehidupan bermasyarakat. Seperti halnya kasus yang terjadi di Mojokerto di mana seorang Polisi Wanita (Polwan) bernama Briptu FN yang telah ditetapkan sebagai tersangka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) karena telah membakar suaminya sendiri yang juga berprofesi sebagai Polisi yaitu Briptu RDW. Kasus tersebut dipicu oleh korban yang hampir menghabiskan gaji ke-13 yang didapat untuk bermain judi online. Hal tersebut menjadi pemicu tersangka yang merupakan seorang Ibu dari 3 (tiga) orang anak usia balita merasakan jengkel luar biasa karena uang tersebut seharusnya dipergunakan untuk membiayai kebutuhan perawatan ketiga anaknya (Tempo.co, 2024).

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis terdorong meneliti persoalan edukasi dan pelatihan investasi Pasar Modal bagi klien pemasyarakatan sebagai antisipasi pengulangan tindak pidana judi online. Jika dirumuskan, pertanyaan dalam penelitian ini adalah, “Bagaimana Edukasi dan Pelatihan Investasi Pasar Modal bagi Klien Pemasyarakatan menjadi Alternatif Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Judi Online?”.

Metode Penelitian

Penelitian Terapan atau Applied Research dilakukan berkenaan dengan kenyataan-kenyataan praktis, penerapan, dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh penelitian dasar dalam kehidupan nyata. Tujuan utama penelitian terapan adalah pemecahan masalah sehingga membuahkan hasil yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, baik secara individu, kelompok, maupun untuk keperluan industri bahkan politik (Sukardi, 2021, p. 17). Metode penelitian terapan diap-

likasikan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memberikan solusi terkait fenomena maraknya praktik judi online yang terjadi di Indonesia khususnya bagi klien pemasyarakatan.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu merupakan jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial (Creswell & Creswell, 2017). Pengumpulan data tersebut dilaksanakan melalui kegiatan wawancara terhadap klien pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana perjudian selama penulis bertugas menjadi pembimbing kemasyarakatan di Bapas Kelas II Metro. Selain itu, metode pengumpulan data lainnya yang digunakan adalah Literature Review yang merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan sumber sekunder, yang dapat diperoleh dari jurnal, buku, ataupun laporan. Metode ini dimulai dengan mencari sumber sekunder yang relevan. Setelah itu, melakukan analisis terhadap validitas dan reliabilitasnya serta diakhiri dengan melakukan perbandingan atau membuat Kesimpulan (Afrianto, 2020).

Hasil dan Pembahasan

A. Judi Online dalam Kacamata Hukum di Indonesia

Berjudi merupakan aktivitas mempertaruhkan harta atau uang dalam permainan tebakan atas dasar kebetulan, yang bertujuan untuk mendapatkan harta atau uang dengan jumlah yang lebih besar dari sebelumnya (KBBI Online, 2024). Dalam konteks yuridis, permainan atau gim dapat digolongkan sebagai judi jika memenuhi kriteria sebagaimana diterangkan di dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP lama yang berbunyi:

“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”.

Sementara itu, di dalam Pasal 426 dan Pasal 427 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terbaru mengatur tentang jenis tindak pidana perjudian. Berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP lama dapat dilihat bahwa dalam permainan judi, terdapat unsur yang bergantung pada peruntungan pemain. Selain itu, dalam permainan judi juga melibatkan adanya pertarungan. Contohnya, jika kita mengikuti perlombaan catur dan memenangkan permainan tersebut kemudian mendapatkan hadiah berupa uang maka hal itu tidak dapat dikatakan sebagai judi. Berbeda halnya jika kita melihat orang lain bermain catur, kemudian kita bertaruh dengan teman kita bahwa yang menang adalah A atau B maka tindakan tersebut baru merupakan perjudian. Sebab, berdasarkan isi Pasal 303 ayat (3) KUHP lama di atas, pertarungan yang dilakukan oleh orang yang tidak ikut berlomba adalah judi.

Judi online merupakan perbuatan judi yang dilakukan secara daring melalui web atau aplikasi yang menyediakan konten perjudian. Judi online merupakan perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yaitu: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Unsur judi online yang terdapat dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE adalah sebagai berikut: “1. Unsur Subjektif, yaitu berkaitan dengan kesalahan (dengan sengaja). 2. Unsur Objektif, yaitu berkaitan dengan: a. Melawan hukum yaitu melakukan perbuatan tersebut tanpa hak, b. Perbuatan yaitu mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya suatu hal yang dilarang, c. Objek, yaitu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Perjudian yang dimaksud Pasal 27 ayat (2) UU ITE sama dengan arti permainan judi menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP. Sementara itu, tindak pidana perjudian dimuat dalam Pasal 303 ayat (1) angka 1, 2, 3, dan ayat (2), serta Pasal 303 ayat (1) angka 1 dan 2. Adapun, menurut Surat Keputusan Bersama (SKB) UU ITE, titik berat penerapan Pasal 27 ayat (2) UU ITE adalah: “Perbuatan seseorang mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya secara elektronik konten atau muatan perjudian yang dilarang atau tidak memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Penyebarluasan konten perjudian dapat berupa transmisi dari sebuah perangkat ke perangkat lainnya, atau dari satu perangkat ke banyak perangkat lainnya (Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2022, pp. 8–9).

Peraturan hukum mengenai perjudian diatur dalam Pasal 303 KUHP. Sedangkan Hukum judi online secara spesifik diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang merupakan Perubahan kedua dari Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008. Pelanggaran hukum judi online dapat dijerat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Sebagai contoh kasus terkait judi online tahun 2022 yaitu:

Kasus Trading Aplikasi Binomo yang melibatkan tersangka seorang influencer bernama Indra Kesuma als Indra Kenz sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan vonis yang dijatuhkan berupa pidana penjara 10 tahun denda Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) subsider 10 bulan (PN Bale Bandung dan Mahkamah Agung RI, 2022). Selain itu, kasus Trading Aplikasi Quotex dengan terpidana yang juga seorang influencer bernama Doni Muhammad Taufik als Doni Salmanan dengan vonis yang dijatuhkan yaitu pidana penjara 4 tahun Denda Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) (PN Tangerang dan Mahkamah Agung RI, 2022). Kedua kasus tersebut menimbulkan kerugian mencapai Rp83,4 Miliar yang dialami oleh 144 orang pengikut Indra Kenz, serta kerugian sebanyak Rp24,4 Miliar yang dialami oleh 142 pengikut Doni Salmanan yang melapor. Adapun masing-masing nominal kerugian mulai ratusan ribu hingga ratusan juta rupiah.

Mekanisme yang digunakan pada aplikasi Binomo dan Quotex adalah binary option yang merupakan suatu kegiatan memprediksi harga berbagai aset, apakah naik atau turun, dengan mempertaruhkan sejumlah dana. Beberapa contoh aset yang paling umum dipertaruhkan fluktuasi harganya adalah mata uang, kripto, emas, dan saham. Binary option merupakan kegiatan yang bergantung pada spekulasi. Apabila trader salah menebak atau memprediksi, dia akan kehilangan semua uang taruhannya. Begitu pun sebaliknya, jika prediksinya benar maka dia akan memperoleh banyak keuntungan (OCBC, 2023).

Mekanisme binary option dengan kegiatan investasi di pasar saham memiliki perbedaan yang jelas. Binary option mengadopsi mekanisme permainan judi yaitu dengan kegiatan memprediksi atau menebak harga dari berbagai macam aset seperti yang dijelaskan sebelumnya. Sementara itu, Investasi di pasar saham merupakan aktivitas jual beli saham untuk mendapat keuntungan dari selisih harga dan atau pembagian devidennya. Platform penyedia binary option, dinyatakan ilegal di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak pernah mengeluarkan izin untuk penyedia layanan tersebut. Selain itu, Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) juga menyatakan bahwa binary option adalah kegiatan yang dilarang karena tidak sesuai dengan UU PBK (Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi) Pasal 1 ayat 8 UU Nomor 11 tahun 2011.

B. Investasi di Pasar Modal

Investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan pada masa yang akan datang (Eduardus, 2017). Pada umumnya aktivitas investasi merupakan kegiatan menginvestasikan sejumlah dana pada aset riil (tanah, emas, mesin, atau bangunan), maupun aset finansial (deposito, saham, rek-

sadana, sukuk, ataupun obligasi). Sementara itu, investasi pasar modal merupakan jenis investasi keuangan jangka panjang dengan berbagai macam instrumen investasi antara lain Saham, Obligasi/Sukuk, Reksadana, dan lain sebagainya. Pasar modal sendiri merupakan sarana pertemuan investor dengan emiten. Tempat terjadinya transaksi pasar modal itu sendiri disebut dengan Bursa Efek. Dalam hal ini, Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan Bursa Efek yang beroperasi di Indonesia.

Jenis instrumen Investasi yang terdapat di pasar modal yaitu Saham, Obligasi/Sukuk, Efek Bera-gun Aset, maupun Dana Investasi Real Estate (Indonesia Stock Exchange, 2024b). Berikut ini akan di-jelaskan lebih lanjut instrumen investasi dasar yang telah banyak dikenal oleh masyarakat secara umum, yaitu:

1. Saham

Saham adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perseroan terbatas. Pengertian lainnya menjelaskan investasi saham merupakan investasi yang berupa kepemilikan atas perusahaan lain (Jerry J et al., 2013, p. 585). Saham juga dapat didefinisikan sebagai surat berharga yang mempunyai sifat kepemilikan yang artinya pemilik saham adalah pemilik perusa-haan. Semakin besar jumlah saham yang dimiliki, semakin besar pula kekuasaannya di sebuah perusahaan (Kasmir, 2015, p. 209). Berdasarkan berbagai pendapat tersebut dapat ditarik kes-impulan bahwa saham merupakan tanda penyertaan modal atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan publik yang berbentuk perseroan terbatas. Saham merupakan salah satu jenis sekuritas yang paling likuid karena dapat diperjualbelikan tanpa menunggu waktu tertentu. Saham memungkinkan pemodal untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dalam waktu singkat. Investasi saham memiliki beberapa keuntungan dan kerugian yang akan dihadapi. Berdasarkan teori Profil Risiko Investasi, saham merupakan instrumen yang high risk high return, yaitu potensi keuntungan berbanding lurus dengan risiko yang dihadapi.

2. Obligasi/Sukuk

Obligasi merupakan surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjual-belikan, sedangkan Sukuk merupakan obligasi dengan prinsip syariah. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan Efek untuk membayar imbalan berupa bunga (kupon) pada periode ter-tentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Obligasi merupakan salah satu investasi Efek berpendapatan tetap yang bertu-juan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang relatif stabil dengan risiko yang juga relatif lebih stabil dibandingkan dengan saham (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Obligasi dapat diterbitkan oleh korporasi maupun negara.

3. Reksadana

Reksa Dana menurut Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, pasal 1 ayat (27) diartikan sebagai wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selan-jutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh manajer investasi. Reksa Dana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka (In-donesia Stock Exchange, 2024a). Ada tiga hal yang terkait dari definisi tersebut yaitu, adanya dana dari masyarakat pemodal, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio Efek, dan dana tersebut dikelola oleh manajer investasi.

Perlu diketahui bahwa sebelum melakukan investasi calon ivestor harus mengetahui profil risiko investasi pada diri mereka masing-masing. Menurut POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 44 /POJK.05/2020 Pasal 20 Huruf i, profil risiko merupakan gambaran secara menyeluruh atas be-sarnya potensi risiko yang melekat pada seluruh portofolio atau eksposur Lembaga Jasa Keuangan Nonbank/LJKNB (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2020). Melalui pengetahuan dan pen-gukuran profil risiko, maka akan diketahui mengenai risk tolerance klien, yaitu tingkat risiko yang

bersedia ditanggung oleh klien/ individu/ investor ketika melakukan investasi untuk mendapatkan pengembalian tertentu (Y Kristianto, 2015).

Metode yang digunakan untuk mengukur profil risiko investasi adalah Personal Profiling, yaitu proses pengukuran dengan menggunakan penilaian kuantitatif dan kualitatif agar menghasilkan analisis yang akurat dari latar belakang non finansial seseorang dalam rangka mengoptimalkan pemberian fasilitas perencanaan keuangan (Cheng et al., 2009). Profil risiko didefinisikan sebagai suatu proses penentuan tingkat toleransi seorang individu dengan menggunakan alat yang efektif melalui metode psikometrik (Roszkowski & Grable, 2005). Metode yang dapat dilakukan adalah memberikan kuesioner pertanyaan kepada klien dan diisi sesuai dengan profil risiko masing-masing.

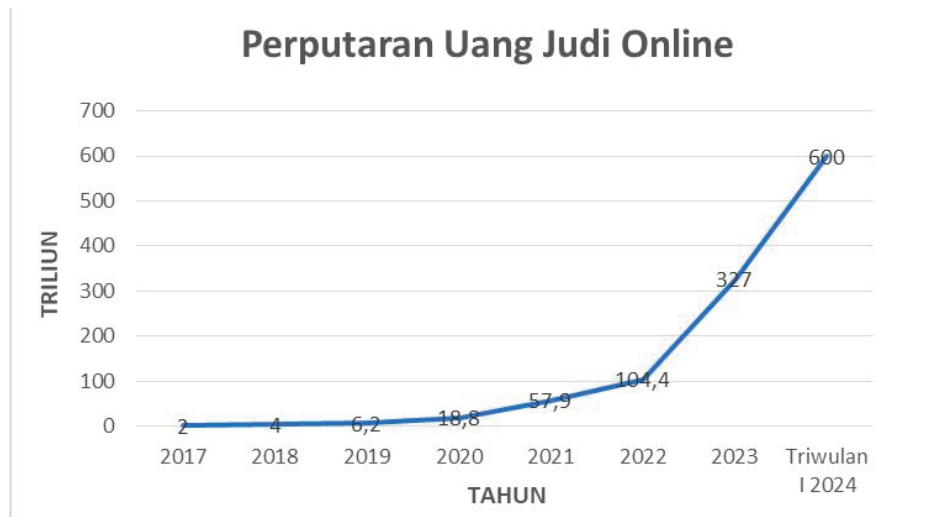
Pada umumnya terdapat tiga jenis profil risiko investasi, yaitu (DepositoBPR by Komunal, 2023):

1. Profil konservatif yang merupakan jenis investor yang menginginkan kestabilan dan kepastian. Profil konservatif tidak menyukai risiko sehingga investor cenderung melakukan investasi seperti properti, tabungan, deposito, dan asuransi.
2. Profil moderat yang merupakan jenis investor yang memiliki toleransi lebih tinggi dibandingkan profil konservatif dalam menghadapi berbagai risiko dengan harapan mendapatkan return yang lebih seimbang. Biasanya, profil moderat berinvestasi pada reksadana.
3. Profil agresif yang merupakan jenis investor yang memiliki toleransi risiko tertinggi. Individu profil agresif mengharapkan return yang setinggi tingginya dari investasi yang telah dilakukannya, sehingga dapat dikatakan high risk, high return. Pada umumnya instrumen investasi berupa saham atau membuka suatu usaha baru (sektor riil).

Para pemain judi online rata-rata mempunyai tujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang kecil serta dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini sesuai dengan tinjauan empiris mengenai kesamaan dari segi motivasi antara pecandu judi dan investor di pasar modal seperti yang telah dibahas sebelumnya. Hal tersebut tentunya mencerminkan profil risiko investasi yang agresif sehingga akan sangat tepat bila para pemain judi online dialihkan untuk “bermain” di pasar modal, khususnya di lingkup investasi saham. Meskipun demikian, sebaiknya tetap dilakukan personal profiling sebelum memulai investasi.

C. Analisis Pemberian Edukasi dan Pelatihan Investasi Pasar Modal bagi Klien Pemasyarakatan sebagai Langkah Antisipasi Pengulangan Tindak Pidana Judi Online

Pada kurun waktu hampir satu dekade terakhir, perputaran uang judi online di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat. Berikut ini merupakan rincian jumlah perputaran uang judi online mulai tahun 2017 hingga triwulan I tahun 2024 menurut data (PPATK): Tahun 2017 perputaran uang judi online mencapai Rp2 triliun, meningkat 100% di tahun 2018 menjadi Rp4 triliun. Pada tahun 2019, jumlah tersebut meningkat sebesar 55% menjadi Rp6,2 triliun. Pada tahun 2020, jumlah perputaran uang judi online meningkat sebesar 203% hingga menjadi Rp18,8 triliun, dan kembali meningkat sebesar 207% pada tahun 2021 hingga berjumlah Rp57,9 triliun. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan sekitar 80% hingga menjadi Rp 104,4 triliun, dan jumlah tersebut kembali meningkat pesat di tahun 2023 sebesar 213% hingga mencapai Rp327 triliun. Kemudian, pada triwulan I tahun 2024, jumlah perputaran uang judi online tersebut mengalami peningkatan Kembali sebesar 84% hingga mencapai Rp600 triliun.



Gambar 1. Data Perputaran Uang Judi Online

Peningkatan perputaran uang judi online tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah pertumbuhan investor pasar modal di Indonesia. Berikut ini merupakan rincian data jumlah investor berdasarkan jumlah Single Investor Identification (SID): Pada tahun 2017 jumlah investor di pasar modal Indonesia mencapai 1.122.668 SID, pada tahun 2018 jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 44 % hingga menjadi 1.619.372 SID, pada tahun 2019 kembali terjadi peningkatan sebesar 53 % hingga menjadi Rp 2.483.354 SID. Sementara itu, pada tahun 2020 jumlah investor di pasar modal meningkat sebesar 56 % hingga menjadi 3.880.753 SID. Jumlah tersebut mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021 sebesar 93% hingga menjadi 7.489.337 SID. Pada tahun 2022 jumlah investor di pasar modal mengalami peningkatan sebesar 38% hingga menjadi 10.311.152 SID. Sementara, pada tahun 2023 jumlah tersebut meningkat sebesar 18 % hingga menjadi 12.168.061 SID. Selain itu, pada triwulan I tahun 2024 jumlah investor mengalami kenaikan sebesar 1,2% hingga menjadi 12.936.162 SID.



Gambar 2. Data Pertumbuhan Investor Pasar Modal di Indonesia

Sejumlah faktor yang mendorong pertumbuhan investor di pasar modal antara lain karena instrumen investasi di pasar modal dianggap memiliki imbal hasil yang lebih menjanjikan dibandingkan tabungan atau deposito. Selain itu, di tengah melambatnya aktivitas ekonomi akibat pandemi Covid-19, investasi menjadi alternatif penghasilan lain. Kemudahan melakukan pembukaan rekening serta transaksi investasi yang saat ini dapat dilakukan sepenuhnya secara online melalui komputer atau smartphone juga menjadi faktor pendorong pertumbuhan investor di pasar modal (Helen dan

Ester, 2021). Hal tersebut membuat investasi online sebagai suatu hal yang menarik untuk dilirik oleh semua kalangan termasuk klien masyarakat dengan kemudahan yang ditawarkan, yaitu kepengurusan administrasi dan pengoperasian aplikasi secara online. Kemudahan ini membuat investasi online makin populer di Indonesia.

Pada penelitian sebelumnya ditemukan kesamaan antara investor pasar modal dengan pemain judi dalam segi kognitif, motivasi, dan kepribadian. Kesamaan dari segi kognitif antara lain adalah investor yang minim literasi akan cenderung bersikap seperti penjudi, yaitu overconfident dengan keterampilan investasi yang minim, hanya melakukan validasi informasi yang sesuai dengan pendapat mereka (bias konfirmasi), dan memiliki ilusi pengetahuan atas kendali dari hasil pembelian saham. Selanjutnya, baik investor maupun penjudi keduanya sangat menghindari kerugian. Kesamaan dari segi motivasi antara lain adalah ketertarikan untuk mendapatkan keuntungan besar dan bersenang-senang, mendapatkan sensasi yang baru dari hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya, serta hal tersebut dapat dilakukan dengan mudah di waktu luang yang dimiliki. Kesamaan dari segi kepribadian yaitu selain mencari sensasi yang baru, faktor yang mendorong seseorang untuk berjudi maupun berinvestasi adalah adanya pengambilan risiko (Arthur et al., 2016, p. 584). Kesamaan dari ketiga hal tersebut adalah antara investor dan penjudi menjadi faktor pendorong melonjaknya jumlah investor di pasar modal dan jumlah perputaran uang judi online di Indonesia yang sangat pesat pasca pandemi Covid-19 hingga saat ini.

Peran peluang dalam perjudian seringkali dibandingkan dengan keterampilan dalam berinvestasi sebagai pembeda diantara keduanya, meskipun hal tersebut bukan merupakan pembeda yang kuat. Melalui tinjauan konseptual, terungkap bahwa spekulasi keuangan merupakan perantara antara perjudian dan investasi. Beberapa atribut spekulasi mirip dengan investasi, seperti aktivitas dan instrumen yang digunakan, misalnya saham atau komoditas. Di sisi lain, beberapa atribut spekulasi sangat mirip dengan perjudian karena dalam sebagian besar bentuk spekulasi biasanya terdapat sesuatu yang dipertaruhkan, misalnya uang atau aset yang baru dibeli (Arthur et al., 2016, p. 587). Pelatihan keterampilan investasi dapat diberikan bagi individu pengguna platform trading agar meningkatkan kesadaran akan risiko ketidakpastian investasi, memahami risiko spekulasi, serta terhindar dari perjudian (Oksanen et al., 2022, p. 77). Jika penjudi diberikan keterampilan dalam berinvestasi yang tepat, maka penjudi tersebut akan menjadi investor yang profesional.

Tinjauan konseptual lainnya yang penulis dapatkan melalui wawancara asesmen Risiko Residivisme Indonesia (RRI) dan Kriminogenik terhadap klien masyarakat pelaku tindak pidana perjudian diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1.
Hasil Asesmen Kriminogenik Klien Masyarakatan Bapas Kelas II Metro

Nomor	Nama Klien	Kasus	Nilai Faktor Tingkat Kebutuhan Kriminogenik diatas Rendah
1	DR bin HB	Pasal 303 KUHP	Manajemen Keuangan (Sedang)
2	BY bin GR	Pasal 303 KUHP	Manajemen Keuangan (Tinggi), Keluarga dan Pernikahan (Sedang), Pendidikan dan Pekerjaan (Sedang)
3	DH bin IH	Pasal 303 KUHP	Manajemen Keuangan (Sedang)
4	SN bin BH	Pasal 303 KUHP	Manajemen Keuangan (Sedang)
5	HT bin SM	Pasal 303 KUHP	Manajemen Keuangan (Sedang)
6	IS bin BD	Pasal 303 KUHP	Manajemen Keuangan (Sedang)
7	RA bin TR	UURI No. 11 Tahun 2008	Manajemen Keuangan (Sedang)
8	HY bin BE	Pasal 303 KUHP	Manajemen Keuangan (Sedang)
9	WG bin JS	Pasal 303 KUHP	Manajemen Keuangan (Sedang)
10	TW bin SM	Pasal 303 KUHP	Manajemen Keuangan (Sedang)

Asesmen kebutuhan kriminogenik bagi klien pemasyarakatan dirancang untuk memetakan kebutuhan program pembinaan/pembimbingan yang dibutuhkan oleh klien tersebut.

Asesmen kebutuhan kriminogenik dilakukan dengan menggunakan instrumen Kebutuhan Kriminogenik. Penggunaan instrumen asesmen risiko residivisme dan kriminogenik tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kedua instrumen asesmen tersebut menjadi komponen penting dalam penyusunan litmas untuk membantu PK dalam menentukan rekomendasi program pembinaan/pembimbingan sesuai dengan kebutuhan klien yang bersangkutan. (Direktur Jenderal Kemenkumham RI, 2021)

Hasil asesmen kebutuhan kriminogenik pada 10 orang klien pemasyarakatan dari Bapas Metro pada tabel diatas diperoleh faktor kebutuhan Manajemen Keuangan dengan nilai rata-rata sedang sampai dengan tinggi.

Makin tinggi skor pada instrumen Kebutuhan Kriminogenik maka akan makin tinggi pula kebutuhan pembinaan/pembimbingan yang harus diberikan kepada narapidana/klien pemasyarakatan yang bersangkutan. PK harus memperhatikan tingkat kebutuhan kriminogenik secara spesifik untuk setiap faktor agar bisa membuat skala prioritas dalam penyusunan program intervensi pembinaan/pembimbingan yang efektif bagi narapidana/klien pemasyarakatan yang bersangkutan. (Direktur Jenderal Kemenkumham RI, 2021, p. 11)

“Setiap masalah dalam pokok hasil asesmen kebutuhan kriminogenik membutuhkan analisis dari asesor/pembimbing kemasyarakatan (PK) untuk membuat rencana program pembinaan atau pembimbingan” (Direktur Jenderal Kemenkumham RI, 2021, p. 56). Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar PK dapat membuat rencana pembimbingan/case plan terhadap klien pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana judi online yang memperoleh nilai faktor Manajemen Keuangan sedang-tinggi dengan memberikan pelatihan investasi pasar modal.

Pemberian Edukasi dan Pelatihan Investasi Pasar Modal dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penggalan data penelitian kemasyarakatan yang detail dan akurat

Edukasi dan pelatihan investasi pasar modal bagi klien pemasyarakatan dapat dimulai ketika Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap klien di Lapas/Rutan maupun ketika melakukan kunjungan rumah terhadap penjamin. Pembimbing Kemasyarakatan dapat menggunakan kepiawaiannya dalam melakukan wawancara terhadap klien maupun penjamin agar penggalan data yang dilakukan detail dan akurat sehingga Pembimbing Kemasyarakatan dapat memetakan faktor kebutuhan kriminogenik sebagai dasar pemberian rekomendasi bimbingan (case plan) yang tepat sasaran. Setelah ditemukan latar belakang klien pemasyarakatan melakukan tindak pidana dipicu oleh permainan judi online atau jika klien berpotensi tertarik dengan permainan judi online maupun tertarik berinvestasi secara online, maka Pembimbing Kemasyarakatan dapat memberikan rekomendasi bimbingan (case plan) di faktor kebutuhan Manajemen Keuangan dengan edukasi dan pelatihan investasi pasar modal.

2. Memberikan bimbingan konseling yang intensif dan tepat sasaran

Pembimbing Kemasyarakatan dapat memberikan bimbingan konseling. Bimbingan konseling adalah bimbingan perseorangan melalui tatap muka dan terapi tertentu (Lolo & Rana, 2021). Kegiatan bimbingan ini dapat berupa wajib lapor secara berkala, serta mendokumentasikan hasil konseling setiap kali pertemuan dalam buku bimbingan/laporan bimbingan klien. Hal ini dilakukan agar Pembimbing Kemasyarakatan dapat memantau perkembangan klien selama masa bimbingan. Pembimbing Kemasyarakatan dapat menggunakan perannya dalam membantu klien untuk memahami situasi, memotivasi, dan memberikan kesempatan kepada klien untuk menyalurkan perasaan (Karim, 2012). Bimbingan konseling yang diberikan

kepada klien yang melakukan tindak pidana karena efek buruk praktik judi online dilakukan dengan mengingatkan agar klien menyadari bahwa permainan judi online adalah perbuatan yang melanggar hukum, norma masyarakat, maupun norma agama. Permainan judi online yang dilakukan klien dapat merugikan diri sendiri maupun orang-orang terdekatnya. Klien diarahkan agar menyesali perbuatannya dan mempunyai tekad untuk tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut. Sebelum diarahkan untuk mengikuti bimbingan kemandirian berupa pelatihan investasi pasar modal, sebaiknya Pembimbing Kemasyarakatan melakukan edukasi awal untuk memastikan klien pemasyarakatan yang diikutkan pelatihan memahami bahwa:

- a. Investasi di pasar modal memerlukan kesabaran dan kedisiplinan dalam menjalankannya, terlebih untuk investor pemula. Warren Buffet, seorang pengusaha dari Amerika Serikat yang merupakan salah satu investor tersukses di dunia menyatakan bahwa “Sukses berinvestasi butuh waktu, disiplin, dan kesabaran” (Dispussipda Malang, 2024). Berbeda dengan mekanisme judi online atau aplikasi dengan mekanisme binary option dan sejenisnya yang menjanjikan keuntungan dalam waktu singkat dengan mekanisme yang gambling (tidak jelas). Sementara itu, investasi pada pasar modal mekanismenya telah ditentukan sebelumnya dan investor dapat mempelajarinya sebelum memutuskan untuk berinvestasi.
- b. Klien pemasyarakatan sebagai investor pemula sebaiknya tidak menjadikan investasi pasar modal sebagai sumber penghasilan utama. Hal yang dikhawatirkan adalah investor pemula yang belum memahami mekanisme pasar modal cenderung melupakan niat awal untuk berinvestasi dan berimplikasinya pada ‘spekulasi’. Kamus besar Bahasa Indonesia memberikan arti spekulasi sebagai “Pendapat atau dugaan yang tidak berdasarkan kenyataan, tindakan yang bersifat untung-untungan, (perihal) membeli atau menjual sesuatu yang mungkin mendatangkan untung besar”. Secara faktual, investasi pasar modal merupakan mekanisme investasi yang dapat dipelajari dan jika menginginkan untung besar maka perlu waktu dan kesabaran yang tidak singkat untuk menginvestasikan uang yang dimiliki. Pada umumnya, spekulasi membeli atau menjual instrumen investasi. Saham sebagai contohnya, tanpa adanya analisis yang baik dapat membuat bursa saham tidak stabil dan cenderung merasa rugi. Maka dari itu, klien pemasyarakatan harus dipastikan mempunyai sumber penghasilan utama terlebih dahulu. Apabila klien masih belum memiliki pekerjaan utama maka tugas PK adalah menggali potensi dan minat bakat klien. Potensi klien dapat dikembangkan melalui program bimbingan kemandirian yang ada di Balai Pemasyarakatan sehingga klien tidak menggantungkan penghasilan utama dari investasi saham. Hal tersebut didasarkan pada investasi pasar modal yang bersifat jangka panjang dan diperuntukkan sebagai tabungan masa depan.
- c. Uang yang diinvestasikan bukan merupakan uang panas, istilah uang panas dikaitkan dengan uang yang digunakan untuk keperluan sehari-hari atau konsumsi. Jadi, hot money ini dapat dikatakan sebagai uang konsumtif. Jenis uang ini bergerak cepat atau sangat aktif dalam penggunaannya. Uang yang didapatkan dari pinjaman bank atau pinjaman dengan bunga tinggi juga termasuk dalam kategori ini. Sementara itu, uang yang tepat untuk diinvestasikan adalah uang dingin, yaitu uang yang tidak aktif atau “dingin” dalam penggunaannya. Tidak digunakan untuk membayar kebutuhan konsumsi primer. Uang ini seringkali disimpan dalam bentuk tabungan dan tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama. Istilah populer lainnya dari jenis uang ini adalah ‘uang nganggur’ atau ‘uang mati’ (RBH Tradesmart, 2023).
- d. Risiko selalu ada dalam setiap investasi yang dilakukan, seperti yang dijelaskan dalam subbab sebelumnya, bahwa investasi pasar modal terutama saham merupakan investasi

yang high risk high return. Hal ini sesuai dengan profil risiko dari para pemain judi online pada umumnya. Meskipun sama-sama berisiko tinggi, investasi saham dan judi online dapat dibedakan salah satunya berdasarkan bisa atau tidaknya instrumen tersebut dianalisis. Analisis saham bertujuan untuk menaksir nilai intrinsik suatu saham serta setelah itu membandingkannya dengan harga pasar saat ini (Husnan, 2015, pp. 252–253). Pada umumnya analisis yang digunakan adalah analisis teknikal dan fundamental, yang mana jenis-jenis analisis ini dapat dijelaskan lebih jauh dalam kegiatan edukasi dan pelatihan investasi pasar modal bagi klien pemasyarakatan. Sebaliknya, judi online tidak dapat dilakukan analisis.

Bimbingan konseling terhadap klien pemasyarakatan selain dapat digunakan sebagai sarana pembimbingan, juga dapat digunakan sebagai media pengawasan terhadap klien. Adapun kontrol keberhasilan pelaksanaan program bimbingan, dapat dilaksanakan oleh Bapas melalui pelibatan POKMAS LIPAS (kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan) maupun Griya Abhipraya.

3. Bekerja sama dengan pihak ketiga yang melibatkan POKMAS LIPAS

Pada saat melakukan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan tidak dapat berdiri sendiri dalam menindaklanjuti kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing klien yang berjumlah ratusan hingga ribuan per tahunnya. Balai Pemasyarakatan dapat turut memaksimalkan peran Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (POKMAS LIPAS) dalam melaksanakan bimbingan kemandirian maupun kepribadian bagi klien. Pada pelaksanaan sistem pemasyarakatan, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu pilar pembinaan/pembimbingan yang memegang peranan penting dalam rangka keberhasilan program pembinaan/pembimbingan. Hal tersebut diamanatkan dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 yang menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan/pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina/pembimbing, yang dibina/dibimbing dan masyarakat. Selain itu, keterlibatan masyarakat menurut Undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa “Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan fungsi Pemasyarakatan dengan cara: a. mengajukan usul program Pemasyarakatan, b. membantu pelaksanaan program Pemasyarakatan, c. berpartisipasi dalam pembimbingan mantan Narapidana dan Anak Binaan, dan/atau d. melakukan penelitian mengenai Pemasyarakatan.”

POKMAS LIPAS dapat terdiri dari pihak individu/keluarga, pemerhati pemasyarakatan, akademisi, organisasi kemasyarakatan, organisasi bisnis/wirauusaha, dan lain-lain yang berbasis masyarakat. Dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-06.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan POKMAS LIPAS dikatakan bahwa bentuk kegiatan POKMAS LIPAS harus dapat meliputi kebutuhan klien pemasyarakatan akan pendidikan, pemenuhan kebutuhan pekerjaan, pemenuhan kebutuhan kesehatan, kebutuhan mental spiritual, dan pengawasan program bimbingan. Peran POKMAS LIPAS menjadi sangat vital dalam mewujudkan bimbingan kemasyarakatan yang komprehensif. Stakeholder yang dapat dijadikan partner dalam melakukan bimbingan klien pemasyarakatan yang mempunyai riwayat tindak pidana dipicu oleh permainan judi online adalah:

a. Bursa Efek Indonesia (BEI) kantor perwakilan daerah setempat

BEI mempunyai program bernama Sekolah Pasar Modal (SPM) dan Sekolah Pasar Modal

Syariah (SPMS). Kedua program tersebut merupakan program edukasi dan sosialisasi pasar modal yang diselenggarakan secara berkala oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Seluruh masyarakat umum dapat menjadi peserta SPM dan SPMS sepanjang telah melakukan pendaftaran sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku (Indonesia Stock Exchange, 2017). Tugas pembimbing kemasyarakatan memberikan rekomendasi kepada kepala Bapas untuk membuat kerja sama dengan Bursa Efek Indonesia perwakilan daerah setempat dengan perjanjian MoU jangka waktu tertentu agar BEI dapat tergabung dalam POKMAS LIPAS, sehingga kedepannya akan makin mudah untuk Pembimbing Kemasyarakatan jika akan mengadakan edukasi dan pelatihan Kembali.

- b. Berkolaborasi dengan perusahaan sekuritas yang dapat dijangkau di wilayah kerja Balai Pemasyarakatan.

Perusahaan Sekuritas merupakan perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek, atau kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pengawas Pasar Modal (Otoritas Jasa Keuangan RI, 2021). Perusahaan Sekuritas yang memungkinkan bekerja sama dengan Bapas dalam memberikan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan adalah perusahaan yang telah resmi terdaftar di OJK, serta perusahaan sekuritas yang tidak mempunyai batas minimal saldo awal yang disetor ke Rekening Dana Nasabah (RDN). Perusahaan sekuritas yang memenuhi kriteria tersebut diantaranya adalah IndoPremier Sekuritas (IPOT), PT Ajaib Sekuritas Asia (Ajaib) dan PT Stockbit Sekuritas Digital (Stockbit) (Arviana, 2021). Aplikasi dari ketiga perusahaan sekuritas tersebut masing-masing dapat diunduh melalui playstore/googlestore yang ada di komputer maupun smartphone, sehingga dengan kemudahan tersebut investasi di pasar modal menjadi hal yang dapat dijangkau oleh semua kalangan.

- c. Mengoptimalkan kegiatan bimbingan kemandirian edukasi dan pelatihan investasi pasar modal dengan membentuk Griya Abhipraya.

Griya Abhipraya menurut Pedoman dan Pembentukan Griya Abhipraya Nomor M.HH-36.OT.02.02 Tahun 2022 merupakan tempat atau wadah untuk menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan Tersangka/Tahanan, Anak, dan Warga Binaan melalui kegiatan dibidang kepribadian, kemandirian, hukum, dan kemasyarakatan dalam rangka perbaikan diri dan peningkatan kualitas pelanggar hukum agar dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Mengacu pada salah satu fungsi Griya Abhipraya yaitu mengkoordinir POKMAS LIPAS, pemerintah daerah dan stakeholder lainnya dalam rangka penyelenggaraan unit usaha untuk kemandirian Griya Abhipraya dan wadah pelaksanaan pelatihan kerja serta produksi bagi narapidana maupun klien pemasyarakatan. Untuk itu, perlu diadakan kerja sama antara Balai Pemasyarakatan, Bursa Efek Indonesia serta perusahaan sekuritas, agar dapat berkolaborasi menciptakan wadah/lab investasi pasar modal untuk memberikan program bimbingan kemandirian edukasi dan pelatihan pasar modal bagi klien pemasyarakatan secara optimal. Sebelumnya, BEI telah mengadakan kerja sama dengan berbagai macam institusi Pendidikan dengan membuat Pojok Bursa guna mensosialisasikan investasi pasar modal kepada mahasiswa/para akademisi.

Pojok Bursa berisi semua publikasi dan bahan cetakan mengenai pasar modal yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia termasuk peraturan dan Undang-Undang Pasar Modal. Informasi dan data BEI dapat digunakan oleh civitas akademika dengan tujuan akademik. Dengan mengadopsi mekanisme Pojok Bursa yang sebelumnya telah diterap-

kan oleh BEI maka pojok bursa juga dapat diterapkan dalam program Griya Abhipraya menjadi lab investasi pasar modal yang digunakan sebagai wadah/basecamp klien pemasyarakatan yang memerlukan program bimbingan berupa edukasi dan pelatihan investasi pasar modal. Maka dari itu, klien yang mempunyai latar belakang tindak pidana dipicu oleh praktik judi online, mendapatkan edukasi yang tepat sasaran dan berpotensi mencegah klien tersebut mengulangi perbuatan pidana yang dilakukan.

Kesimpulan

Menjamurnya praktik judi online di Indonesia dalam satu dekade terakhir sangat memprihatinkan. Permainan haram ini dapat menimbulkan dampak buruk yang menghancurkan tatanan kehidupan bermasyarakat. Tak jarang judi online juga menjadi pemicu seseorang untuk melakukan tindak kejahatan lainnya. Balai Pemasyarakatan sebagai lembaga yang berwenang memberikan bimbingan kepada klien pemasyarakatan dalam rangka mempersiapkan klien untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat dapat memberikan kiprah yang signifikan dalam proses mengubah klien menjadi manusia yang lebih baik, yaitu dengan menerapkan Edukasi dan Pelatihan Pasar Modal Bagi Klien Pemasyarakatan sebagai Langkah Antisipasi pengulangan tindak pidana judi online dengan langkah-langkah yaitu:

1. Penggalan data penelitian kemasyarakatan dan asesmen kebutuhan RRI serta kriminogenik yang detail dan akurat sehingga diperoleh rencana pembimbingan (caseplan) yang sesuai.
2. Memberikan bimbingan konseling yang intensif dan tepat sasaran sebagai langkah awal edukasi mengenai investasi pasar saham dan pengawasan terhadap keberhasilan program pelatihan.
3. Pembentukan laboratorium investasi yang merupakan hasil kerja sama antara Bapas, POKMAS LIPAS, dan dioptimalkan dengan pembentukan Griya Abhipraya sebagai wadah bagi klien untuk mempelajari dan mempraktikkan investasi di pasar modal secara riil.

Implikasi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi Balai Pemasyarakatan dalam memberikan program bimbingan terhadap klien Pemasyarakatan. Sementara itu, bagi Bursa Efek Indonesia dapat menjadi dorongan urgensi pelaksanaan sosialisasi investasi pasar modal secara lebih masif kepada masyarakat agar lebih melek investasi. Adapun bagi perusahaan sekuritas, dapat mempromosikan produk yaitu berupa aplikasi yang menjadi perantara antara pedagang efek dan investor. Selain itu, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak yang berarti bagi perubahan perilaku klien pemasyarakatan yang melakukan perbuatan pidana karena dipicu oleh permainan judi online ke arah yang lebih baik. Selain itu, dapat menjadi bagian dalam memberikan support terhadap pembentukan Griya Abhipraya dalam memberikan program pembimbingan yang berkelanjutan untuk klien pemasyarakatan yang hingga saat ini masih terus dikembangkan.

Referensi

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. (2022). Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Ed. Revisi. Media Nusa Creative.
- Afianto, I. (2020). Literatur Review / Studi Pustaka. Unikom Bandung. <https://repository.unikom.ac.id/65002/1/PSTA-4-5-Literature%20review-dan%20LAMPIRANNYA.pdf>
- Arthur, J. N., Williams, R. J., & Delfabbro, P. H. (2016). The conceptual and empirical relationship between gambling, investing, and speculation.

- Journal of Behavioral Addictions, 5(4), 580–591. <https://doi.org/10.1556/2006.5.2016.084>
- Arviana, G. N. (2021, March 4). 12 Sekuritas Terbaik dan Terpercaya untuk Dukung Investasimu. Glints Blog. <https://glints.com/id/lowongan/sekuritas-terbaik/>
- Badan Pusat Statistik. (2021, November). [REVISI per 09/11/2021] Agustus 2021: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,49 persen. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2021/11/05/1816/-revisi-per-09-11-2021--agustus-2021-tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-6-49-persen.html>
- Cheng, Yang, & Hing. (2009). *Financial Planning & Wealth Management: An International Perspective*. Mc Graw-Hill.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- DepositoBPR by Komunal. (2023, June 5). Kenali 4 Jenis Profil Risiko Investasi, Kamu Tipe Apa? depositobpr.id. <https://depositobpr.id/blog/jenis-profil-risiko-investasi>
- Direktur Jenderal Kemenkumham RI. (2021, Oktober). Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Pas-31.Ot.02.02 Tahun 2021 Tentang Instrumen Asesmen Risiko Residivisme Indonesia Dan Instrumen Asesmen Kebutuhan Kriminogenik Bagi Narapidana Dan Klien Pemasyarakatan Versi 02 Tahun 2021. Direktur Jenderal Kemenkumham RI.
- Dispusipda Malang. (2024, Mei). Resensi buku asyik: Rahasia Investasi ala Warren Buffett. Dinas Perpustakaan Umum Dan Arsip Daerah Kota Malang. <https://dispusipda.malangkota.go.id/re-sensi-buku-asyik-rahasia-investasi-ala-warren-buffett/>
- Eduardus, T. (2017). *Pasar Modal: Manajemen Portofolio dan Investasi*. PT Kanisius.
- Helen dan Ester. (2021, February). Menyikapi Kebangkitan Investor di Pasar Modal. https://www.poems.co.id/htm/Freeducation/LPNewsletter/v94/Vol94_peningkatanjumlahinvestorritel.html
- Husnan, S. (2015). *Dasar-Dasar Teori Portofolio & Analisis Sekuritas* (5th ed.). UPP STIM YKPN.
- Indonesia Stock Exchange. (2017). *Sekolah Pasar Modal. Informasi Sekolah Pasar Modal*. <https://sekolahpasarmodal.idx.co.id/informasi>
- Indonesia Stock Exchange. (2024a). *Reksa Dana*. [suit-baze](https://www.idx.co.id/). <https://www.idx.co.id/>
- Indonesia Stock Exchange. (2024b, Agustus). *Surat Utang (Obligasi)*. [suit-baze](https://www.idx.co.id/). <https://www.idx.co.id/>
- Jerry J, W., Paul D. Kimmel, & Donald E. Kieso. (2013). *Financial Accounting IFRS* (2nd Edition). John Wiley & Sons, Inc.
- Karim, S. A. (2012). *Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. Modul Bagi Pembimbing Kemasyarakatan*. Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Kasmir. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. Rajawali Pers.
- KBBi Online. (2024). *Arti Kata Judi*. <https://kbbi.web.id/judi>
- Kominfo. (2023, Agustus). *Siaran Pers No. 224/HM/KOMINFO/08/2023 tentang Apresiasi Langkah Cepat Polri, Menkominfo: Kita Darurat Judi Online*. Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. http://content/detail/50977/siaran-pers-no-224hmkominfo082023-tentang-apresiasi-langkah-cepat-polri-menkominfo-kita-darurat-judi-online/0/siaran_pers
- KSEI. (2020). *Statistik Pasar Modal Indonesia*. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- KSEI. (2024). *Statistik Pasar Modal Indonesia*. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- Lolo, E. D., & Rana, D. B. (2021). *Dasar-Dasar Pembimbingan Klien Pemasyarakatan*. Bpsdm Kumham Press.
- Mahkamah Agung RI. (2022). *Direktori Putusan Mahkamah Agung RI*. Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Agung RI. (2024, July). *Direktori Putusan Mahkamah Agung*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/perjudian-1.html>

- Maulana, Y. P. (2023). Rahasia Algoritma Judi Online, Pemain Tidak Akan Pernah Untung? <https://intisari.grid.id/read/033903065/rahasia-algoritma-judi-online-pemain-tidak-akan-pernah-untung>
- OCBC. (2023, July 11). Apa itu Binary Option? Ini pengertian dan Cara Kerjanya! <http://www.ocbc.id/id/article/2023/07/11/binary-option-adalah>
- Oksanen, A., Mantere, E., Vuorinen, I., & Savolainen, I. (2022). Gambling and online trading: Emerging risks of real-time stock and cryptocurrency trading platforms. *Public Health*, 205, 72–78. <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2022.01.027>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Definisi dan Jenis Obligasi. Investasi. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/364>
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 44 /POJK.05/2020 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penerapan-Manajemen-Risiko-bagi-Lembaga-Jasa-Kuangan-Nonbank/pojk%2044-2020.pdf>
- Otoritas Jasa Keuangan RI. (2021). Berkenalan dengan Perusahaan Sekuritas dan Manajer Investasi SIKAPI. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10453>
- PN Bale Bandung dan Mahkamah Agung RI. (2022). Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 576/Pid.Sus /2022/PN Blb atas nama Doni Muhammad Taufik Als Doni Salmanan. Mahkamah Agung RI. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed6b03539c111aa1df313434393135.html>
- PN Tangerang dan Mahkamah Agung RI. (2022). Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng atas nama Indra Kesuma Als Indra Kenz. Mahkamah Agung RI.
- RBH Tradesmart. (2023, October 13). Jangan Salah Pakai Saat Investasi! Ini Pengertian Uang Panas dan Uang Dingin. RHB Tradesmart. <https://rhbtradesmart.co.id/article/jangan-salah-pakai-saat-investasi-ini-pengertian-uang-panas-dan-uang-dingin/>
- Roszkowski, M., & Grable, J. (2005). Estimating Risk Tolerance: The Degree of Accuracy and the Paramorphic Representations of the Estimate. *Financial Counseling and Planning*, 16.
- Sukardi. (2021). Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya (Edisi Revisi). Bumi Aksara.
- Tempo.co. (2024, June 10). Fakta Penting Polwan Briptu FN Bakar Suami di Mojokerto, Uang Habis Karena Judi Online. Tempo. <https://metro.tempo.co/read/1878123/fakta-penting-polwan-briptu-fn-bakar-suami-di-mojokerto-uang-habis-karena-judi-online>
- Tim PPATK. (2023). Laporan Tahunan PPATK Tahun 2023. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- Tim PPATK. (2024). Laporan Tahunan PPATK Tahun 2024. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- Y Kristianto. (2015). Konsep Profiling dan Profil Risiko. Universitas Atma Jaya. <https://e-journal.uajy.ac.id/8571/3/MM201941.pdf>